



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi NOMOR: 03.ET-04.22.0138

Nama : PT FAWAD TRADING AND CONSTRUCTION
Alamat : Gedung Pusat Perfilman, H.Usmar Ismail (PPHUI), Jl.HR Rasuna Said Kav.C-22, Lt.2 Ruang 210 Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Prop. DKI Jakarta
NIB : 1285001461749

Nomor Pengajuan Intrade : 16021/INATRADE/03/2022 Tanggal : 08 Maret 2022

DASAR HUKUM

MEMPERHATIKAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR

Untuk data pendukung, dapat dilihat pada lampiran.

KETENTUAN

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
2. Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan kesesuaian data/informasi yang disampaikan serta segala akibat hukum yang timbul disebabkan oleh perbuatan, tindakan, pelanggaran baik disengaja, tidak disengaja, dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku atas ekspor yang dilakukan.
3. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli Antara Pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan dengan Pemegang Izin Operasi Produksi ini hanya berlaku untuk ekspor komoditi/produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR
4. Menyampaikan permohonan perubahan setiap perubahan data/informasi identitas Eksportir melalui sistem INSW paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan tersebut.
5. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib menyampaikan laporan realisasi Ekspor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.
6. Bersedia memberikan data/informasi yang diperlukan dan/atau dilakukan pemeriksaan lapangan (lokasi usaha/gudang/kantor) apabila diperlukan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perdagangan dan/atau K/L terkait.
7. Pelanggaran baik disengaja dan/atau kelalaian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor.
8. Penetapan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
9. Batubara dan Produk Batubara yang akan diekspor harus berasal dari Izin Usaha Pertambangan yang tercatat di Ditjen Minerba dan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama apabila terdapat kerjasama pada saat pengajuan ET-Batubara ini, serta memenuhi ketentuan kewajiban pembayaran iuran produksi/royalti sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Eksportir yang telah ditetapkan sebagai Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib melakukan Ekspor.
11. Setiap Ekspor Batubara dan Produk Batubara oleh Eksportir Terdaftar Batubara dan Produk Batubara wajib dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Ketentuan Verifikasi sesuai dengan Permendag No. 16 Tahun 2021 dan Permendag No. 19 Tahun 2021.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

Jakarta, 15 Maret 2022
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik.



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah

**PROSES PERMOHONAN SAMPAI DENGAN PENERBITAN
PERIJINAN/PERSETUJUAN TIDAK DIKENAKAN BIAYA**

LAMPIRAN
Eksporir Teraftar Batubara dan
Produk Batubara - Kerjasama Jual Beli
Antara Pemegang Izin Pengangkutan
dan Penjualan dengan Pemegang Izin
Operasi Produksi

NOMOR : 03.ET-04.22.0138
TANGGAL : 15 Maret 2022

| DATA DUKUNG | | | | |
|--------------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------|
| NO | URAIAN DOKUMEN | NOMOR DOKUMEN | TANGGAL DOKUMEN | TANGGAL AKHIR |
| 1 | IUP Operasi Produksi (IUP); atau IUPK Operasi Produksi (IUPK); atau PKP2B/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan/Izin Pengangkutan dan Penjualan; atau IUP untuk Penjualan | 57/1/IUP/PMA/2021 | 06 September 2021 | 05 September 2026 |
| 2 | Surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak. | SPN.001/FTC/III/2022 | 06 Maret 2022 | - |
| 3 | Surat Perjanjian Kerjasama jual beli batubara dan/ atau produk batubara antara IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (Izin Pengangkutan dan Penjualan) dengan IUP Operasi Produksi (IUP); atau dengan IUPK Operasi Produksi (IUPK); atau dengan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian (PKP2B); atau dengan IUP untuk Penjualan | 004/PJBB/GPB-FTAC/II-2022 | 07 Februari 2022 | 07 Februari 2023 |
| 4 | Bukti terdaftar pada sistem aplikasi data Kementerian ESDM | 1920003002021220 | 06 September 2021 | - |

Jakarta, 15 Maret 2022
a.n. Menteri Perdagangan
Direktur Jenderal Perdagangan Luar
Negeri

TTD

Indrasari Wisnu Wardhana



Dokumen ini sah, diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan secara elektronik melalui sistem INATRADE dan tidak membutuhkan cap dan tanda tangan basah